



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.736, 2016

BAPEPPTI. Audit. Pemeriksaan Teknis.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN TEKNIS DALAM RANGKA AUDIT
DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku di bidang Perdagangan Berjangka dan efektifitas dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelaku pasar di bidang Perdagangan Berjangka, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Pedoman Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Audit di Bidang Perdagangan Berjangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

Komoditi tentang Pedoman Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Audit Di Bidang Perdagangan Berjangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN TEKNIS DALAM RANGKA AUDIT DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA.

Pasal 1

Pedoman Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Audit diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, semua pelaksanaan pemeriksaan teknis dalam rangka audit yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh Bappebti, Bursa Berjangka, dan/atau Lembaga Kliring Berjangka dilaksanakan dengan mempergunakan pedoman pemeriksaan teknis dalam rangka audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

ttd

SUTRIONO EDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN TEKNIS DALAM
RANGKA AUDIT DI BIDANG
PERDAGANGAN BERJANGKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemeriksaan Teknis terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit teknis bidang pengawasan di lingkungan Bappebti dan/atau Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka yang bertujuan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Teknis untuk memberikan keyakinan bahwa segala peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi telah ditaati oleh pelaku usaha dan/atau anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Pemeriksaan Teknis diklasifikasikan, sebagai berikut :

1. Pengawasan Transaksi;
2. Pengawasan Kepatuhan; dan
3. Audit.

Audit adalah pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh unit teknis bidang pengawasan yang menangani kegiatan audit di lingkungan Bappebti dan/atau Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Auditor berdasarkan Pedoman Audit Pelaku Usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk memberikan keyakinan bahwa segala peraturan perundang-undangan